

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, KESENIAAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pelalawan.
10. Cabang Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan daerah.
2. Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan; Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan pengembangan Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan;
- b. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan;
- c. Memberikan dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya;
- e. Penyelenggaraan kerjasama internasional dibidang Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan;
- f. Pemberian izin dan pembinaan usaha dibidang Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan;
- g. Pemberian pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pembinaan usaha;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam bidang Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Pariwisata;
 - d. Sub Dinas Kesenian;
 - e. Sub Dinas Kebudayaan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta perencanaan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dan protokol;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan pengolahan data serta hubungan masyarakat.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Humas.

Pasal 10

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, penggandaan dan mengirimkan surat, protokol dan perjalanan, pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor, perlengkapan dan perawatan inventaris kantor.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan pegawai serta kesejahteraan pegawai.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan rutin.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi dan dokumentasi serta keterangan pers, perpustakaan dan Kompilasi Perjalanan Dinas.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pariwisata
Pasal 11

Sub Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata, promosi dan pemasaran serta pembinaan sarana kepariwisataan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pendataan objek wisata daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan terhadap objek wisata daerah;
- c. Pelaksanaan perizinan dibidang kepariwisataan.

Pasal 13

Sub Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Pariwisata;
- b. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
- c. Seksi Sarana Pariwisata.

Pasal 14

1. Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan objek wisata yang ada di daerah; menggali dan mengembangkan objek wisata sesuai dengan potensi daerah; menyusun kalender/agenda wisata tingkat Propinsi, Nasional maupun Internasional; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar Propinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan Pariwisata.
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan dalam rangka pemasaran objek wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.
3. Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perizinan dan melaksanakan pembinaan peningkatan penyelenggaraan usaha dan sarana pariwisata.

Bagian Kelima Sub dinas Kesenian

Pasal 15

Sub Dinas Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian, terutama kesenian tradisional dan permainan rakyat; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar Propinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan kesenian.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kesenian;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendataan serta pengembangan aktifitas kesenian daerah.

Pasal 17

Sub Dinas Kesenian terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Organisasi Kesenian;
- b. Seksi Pengembangan Aktifitas Kesenian.

Pasal 18

1. Seksi Pengembangan Organisasi Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kesenian.
2. Seksi Pengembangan Aktifitas Kesenian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan seniman yang ada di daerah; penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka peningkatan aktifitas dan kreatifitas seni yang dikembangkan oleh seniman dan masyarakat; penyediaan dukungan/bantuan pagelaran seni terutama kesenian daerah.

Bagian Keenam

Sub Dinas Kebudayaan

Pasal 19

Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar Propinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan kebudayaan, sejarah, nilai-nilai tradisional dan bahasa.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelestarian serta pengembangan keurbakalaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengkajian sejarah dan nilai-nilai tradisional
- c. Pelaksanaan kegiatan pengkajian pengembangan bahasa daerah.

Pasal 21

Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;

- b. Seksi Pengkajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional;
- c. Seksi Pengembangan Bahasa.

Pasal 22

1. Seksi Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pelestarian dan pengembangan keurbakalaan.
2. Seksi Pengkajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengkajian sejarah dan nilai tradisional.
3. Seksi Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengkajian dan pengembangan bahasa, terutama bahasa daerah.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 23

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA - KERJA Pasal 25

1. Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR